



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 69, dan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sanggau.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Tempat pemugutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pelaksanaan pemungutan suara.
16. Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah masyarakat setempat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara di setiap TPS.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
20. Logistik Pemilihan kepala desa adalah berupa surat suara, kotak suara, bilik suara, sarana pencoblos, serta form-form yang berkaitan dengan pemungutan suara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Waktu Pelaksanaan

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak dan bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu masing-masing gelombang 2 (dua) tahun.

- (2) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. gelombang I dilaksanakan pada bulan Mei;
 - b. gelombang II dilaksanakan pada bulan November; dan
 - c. gelombang III dilaksanakan pada bulan April.
- (3) Ketentuan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mulai berlaku pada tahun 2016.
- (4) Hari dan tanggal Pemungutan Suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh anggota BPD, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Pengurus Adat dan perwakilan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

- (3) Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara rapat yang selanjutnya ditetapkan dalam keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bentuk format Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desasebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratanberdasarkan rekomendasi Camat;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyediakan logistik pemilihan dan TPS;
 - i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - j. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD; dan
 - l. menetapkan PPS disetiap TPS.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa berakhir setelah seluruh proses pemilihan dinyatakan selesai dengan disampaikannya laporan hasil pemilihan kepada BPD.

Pasal 9

Panitia Pemilihan TingkatDesa mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menetapkan persyaratan tambahan untuk calon Kepala Desa sesuai dengan kearifan lokal bila diperlukan, setelah dikonsultasikan dengan Panitia Pemilihan Kabupaten;
- b. melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- c. menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS dari jam 07.00 wib sampai dengan 12.00 wib;
- d. menetapkan jumlah pemilih disetiap TPS;
- e. menetapkan jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS;
- f. menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
- g. melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD; dan
- h. menjaga ketertiban dan keamanan selama dalam tahapan pemilihan.

Pasal 10

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas kepanitiaan;
- b. mendapatkan pelatihan; dan
- c. mendapat honor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah/desa.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Tingkat Desa memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pemilihan umum menjadi anggota PPS maupun Kelompok PPS;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan/atau
- c. dapat mengoperasikan komputer.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dilarang :

- a. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. berpihak pada salah satu calon Kepala Desa;
- c. melanggar ketentuan dalam tata cara penyelenggaraan pemilihan.

Paragraf 3 PPS

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk PPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (2) Anggota PPS terdiri dari 5 (lima) orang unsur masyarakat dan dibantu 2 (dua) orang petugas keamanan.
- (3) Bentuk format Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa tentang Pembentukan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Saksi

Pasal 14

- (1) Dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa.
- (2) Saksi harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua PPS di TPS untuk pemungutan suara dan di Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk rekapitulasi penghitungan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk paling banyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS dan di Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan menjadi tanggung jawab dari calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal saksi tidak bersedia menandatangani hasil penghitungan suara, maka pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.
- (5) Bentuk format Surat Mandat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengadaan Logistik

Pasal 15

- (1) Pengadaan logistik untuk keperluan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, bilik suara dan keperluan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Format kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan pemungutan suara dan format papan pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tahapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 17

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. menetapkan tempat/sekretariat bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya;
- b. panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun rincian biaya pemilihan Kepala Desa dalam bentuk proposal;
- c. pendataan dan pendaftaran pemilih; dan
- d. penetapan tahapan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 3
Pencalonan

Pasal 18

- (1) Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, terdiri atas kegiatan:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan persyaratan calon Kepala Desa;
 - b. bagi calon kepala desa yang berasal dari BPD membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya;
 - c. pendaftaran calon;
 - d. penelitian keabsahan dan kelengkapan administrasi calon;
 - e. penetapan calon yang berhak dipilih;
 - f. mengumumkan calon yang akan dipilih; dan
 - g. menetapkan nomor urut calon Kepala Desa

- (2) Persyaratan calon Kepala Desa, contoh surat permohonan dan surat pernyataan calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk format berita acara penelitian berkas Calon Kepala Desa dan berita acara penutupan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa, penetapan bakal Calon Kepala Desa, berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, terdiri atas kegiatan:
 - a. membuat denah alur pemungutan suara di TPS;
 - b. ketua PPS menyampaikan tugas masing-masing anggota PPS;
 - c. ketua PPS menyampaikan tata tertib pemungutan suara di TPS kepada pemilih;
 - d. pemilih memberikan suara dengan mencoplos salah satu calon;
 - e. PPS melaksanakan perhitungan suara di TPS pada jam 13.00 wib sampai selesai;
 - f. PPS membuat berita acara dan laporan hasil pemungutan suara di TPS; dan
 - g. PPS menyampaikan berita acara dan laporan hasil pemungutan suara serta mengembalikan logistik pemilihan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Bentuk format denah alur pemungutan suara, uraian tugas PPS pada kegiatan pemungutan suara, denah Lokasi Perhitungan suara di TPS, uraian tugas PPS pada kegiatan perhitungan suara, catatan hasil Perhitungan perolehan suara di TPS dan berita acara pemungutan suara pemilihan kepala desa di TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan hasil pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas kegiatan:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa merekapitulasi perhitungan suara dari masing-masing PPS di tempat/ sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. Panitia pemilihan Tingkat desa membuat berita acara rekapitulasi perhitungan suara berdasar rekapitulasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil perolehan suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ;
 - d. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan rekapitulasi dan berita acara perhitungan suara kepada BPD; dan
 - e. BPD menetapkan calon Kepala Desa berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat.
- (2) Format rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di TPS, rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala desa, berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara di TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PERANAN CAMAT

Pasal 21

- (1) Camat memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diwilayah kerjanya sesuai tugas dan kewenangannya
- (2) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendampingan pada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. mensosialisasikan pemilihan kepala desa kepada masyarakat desa;
 - c. memonitoring pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa apabila tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. melakukan seleksi bakal Calon Kepala Desa apabila melebihi 5 (lima) orang.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan khusus kepada Pemerintah Desa.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara antara lain :
 - a. honor TPS dan Keamanan;
 - b. pembuatan TPS;
 - c. sewa tempat;
 - d. makan minum;
 - e. penggandaan; dan
 - f. mobilisasi logistik Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Desa dalam bentuk proposal.
- (2) Besaran biaya pemilihan mempertimbangkan jumlah pemilih, biaya cetak dan biaya distribusi surat suara.
- (3) Bupati melalui Camat melakukan verifikasi dan validasi terhadap biaya pemilihan Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Camat, Bupati memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyalurkan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan melalui Rekening kas Desa.

- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas seluruh penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 8 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

ttd

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 TINGKAT DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN SANGGAU
Jl. No. ... Telp. (0351)Kode Pos :.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN SANGGAU
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ... KABUPATEN SANGGAU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

- Menimbang : a. bahwa pemilihan kepala desa akan dilaksanakan serentak yang pada tahunmaka perlu di bentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, Panitia Pemilihan tingkat desa di dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun ... Tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Desa..... Kecamatan Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut:

Susunan Panitia Pemilihan

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.		Ketua/anggota	
2.		Sekretaris/anggota	
3.		Bendahara/anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU
Ketua


.....

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 JANUARI 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT B

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA TENTANG PENUNJUKAN PPS

**PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU**

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENUNJUKAN PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA ...,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemunggutan suara untuk pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Sanggau agar berjalan tertib, aman dan lancar perlu di dukung personil yang berada di tempat pemilihan suara;
- b. bahwa personil yang ditunjuk untuk Penyelenggaraan Pemunggutan Suara perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penyelenggaraan Pemunggutan Suara di tetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- :
- Menunjuk Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ...Kecamatan ... Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut:

Susunan Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		Ketua /Anggota 1	
2.		Wakil ketua/Anggota 2	
3.		Sekteraris/Anggota 3	
4.		Anggota 4	
5.		Anggota 5	
6.		Petugas Keamanan	
7.		Petugas Keamanan	

Susunan Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 2

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		Ketua /Anggota 1	
2.		Wakil ketua/Anggota 2	
3.		Sekteraris/Anggota 3	
4.		Anggota 4	
5.		Anggota 5	
6.		Petugas Keamanan	
7.		Petugas Keamanan	

dst

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA,
Ketua


.....

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tkt I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TANGGAL : 8 JANUARI 2016

TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT C

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

adalah sebagai Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sanggau dengan Nomor Urut

Dengan surat ini saya memberikan mandat kepada :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : / /tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
7. Alamat tempat tinggal :
8. Nomor dalam DPT : (kalau terdaftar berhak memilih)

untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Kecamatan pada tanggal.....

Demikian Surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat


(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002


BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 2,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 - 1. Baris pertama : “ PANITIAPEMILIHAN ”
 - 2. Baris ketiga : “DESA.....KECAMATAN.....”
 - 3. Baris keempat : “ KABUPATEN SANGGAU ”
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :



III. Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan amplop warna kuning ukuran folio.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagaiberikut :
 - Baris pertama : “ PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA”
 - Baris kedua : “ DESA ... KECAMATAN ...”
 - Baris ketiga : “ KABUPATEN SANGGAU”
 - Baris keempat : “ Sekretariat :”
- c. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang ditujumenggunakan garis tebal tipis.
- e. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagiangdepan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau SekretarisPanitia.
- f. Contoh sampul :

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SANGGAU	
Sekretariat : Jl.	
Nomor : / / /20....	Kepada Yth. Di

PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT E

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA	
Untuk Pemilih	DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SANGGAU
Sekretariat : Jl.	
TANDA BUKTI PENDAFTARAN	
Nomor : / RT...../ RW	
Panitia Pemilihan Desa Kecamatan ... Kabupaten Sanggau, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :	
N a m a	:
Tempat Tgl. Lahir/umur	: / tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki / Perempuan
Alamat	: Jl. No. RT. RW. Dusun.....Desa.....Kecamatan
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.	
Yang didaftar, 20 ... Petugas Pendaftar
..... Gunting di sini	
Untuk Panitia	
TANDA BUKTI PENDAFTARAN	
Nomor : / RT...../ RW	
Panitia Pemilihan Desa Kecamatan Kabupaten Sanggau, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :	
N a m a	:
Tempat Tgl. Lahir/umur	: / tahun.
Jenis kelamin	: Laki-laki / Perempuan
Alamat	: Jl. No. RT. RW. Dusun.....Desa.....Kecamatan
Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Kepala Desa.	
Yang didaftar, 20 ... Petugas Pendaftar
.....	

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ..KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU

FORMAT F

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN SANGGAU

Desa : ... Kabupaten : SANGGAU
Kecamatan : ...Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							

.....
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Ketua,

Sekretaris,

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN SANGGAU

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN ... KABUPATEN SANGGAU

Desa : ... Kabupaten : SANGGAU
 Kecamatan : ... Provinsi : KALIMANTAN BARAT

Halaman :

NO. PEMILIH	DUSUN	NAMA	TEMPAT DAN TGL LAHIR	STATUS	L / P	ALAMAT	
						RT	RW
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

.....
 Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Surat Suara menggunakan kertas dengan ukuran minimal ½ (setengah) folio

1. Halaman dalam berisi :

- Setengah halaman bagian atas untuk tulisan : SURAT SUARA
- Setengah halaman untuk bagian bawah : Nomor, Foto dan Nama Calon

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**
 DESA KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU

<p>1</p>  <p>MANDRA, S.Pd</p>	<p>2</p>  <p>ONENG, SH</p>	<p>3</p>  <p>BAJURI</p>
--	---	--

2. Halaman luar berisi :

- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas kiri untuk tulisan : SURAT SUARA
- Seper tiga dari setengah halaman bagian atas tengah untuk tulisan : PANITIA PEMILIHAN

**SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN**

**PANITIA PEMILIHAN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU**

KETUA

Stempel (ditandatangani)

.....


**SURAT UNDANGAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Undangan untuk menggunakan Hak Pilihnya bagi Pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½(setengah) folio
Contoh surat undangan sebagai berikut :

Untuk pemilih	PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN SANGGAU	FORMAT				
<p style="text-align: center;">Sekretariat : Jl.</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : UNDANGAN</p> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 5px; text-align: right;"> <p>..... K e p a d a Yth. Sdr. No. urut dalam DPT di</p> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Mengharap kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... pada :</p> <p>Hari : Tanggal : Waktu : s/d WIB Tempat : Catatan : undangan tidak boleh diwakilkan</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Demikian untuk menjadikan maklum.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA DESAKECAMATAN Ketua</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">.....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">----- Gunting disini -----</p> <p>TANDA TERIMA Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan</p> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top; padding: 5px;"> <p>Nama : No. DPT : Alamat :</p> </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top; padding: 5px; text-align: right;"> <p>..... yang menerima Nama terang</p> </td> </tr> </table>			<p>Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : UNDANGAN</p>	<p>..... K e p a d a Yth. Sdr. No. urut dalam DPT di</p>	<p>Nama : No. DPT : Alamat :</p>	<p>..... yang menerima Nama terang</p>
<p>Nomor : Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : UNDANGAN</p>	<p>..... K e p a d a Yth. Sdr. No. urut dalam DPT di</p>					
<p>Nama : No. DPT : Alamat :</p>	<p>..... yang menerima Nama terang</p>					

**PAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Untuk penghitungan suara di papan menggunakan kertas manila dengan contoh sebagai berikut :



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yakobus'.

YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PERSYARATAN CALON KEPALA DESA, CONTOH SURAT PERMOHONAN DAN SURAT
PERNYATAAN CALON KEPALA DESA DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA

A. PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

I. Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat rangkap 4 (empat) yang masing-masing terdiri dari:

- 1) surat permohonan ditujukan kepada Bupati dan ditulis tangan oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana (FORMAT L).
- 2) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 3) fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 6) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 8) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana (FORMAT M).
- 9) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. (FORMAT N);
- 10) Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana (FORMAT O).
- 11) Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana (FORMAT P).
- 12) Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana (Format Q).
- 13) Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, bermaterai Rp. 6.000,-, sebagaimana (Format R).
- 14) Surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 15) Surat izin dari Camat bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri untuk periode kedua;
- 16) Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan/anggota BPD, yang dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai Rp. 6.000,- yang digunakan untuk:
 - 16.1) rangkap pertama digunakan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - 16.2) rangkap kedua diteruskan kepada Camat untuk diproses pemberhentiannya oleh Bupati dengan dilampiri berita acara musyawarah BPD untuk mengusulkan pengganti antar waktu dan berita acara dimaksud telah dituangkan dalam keputusan BPD tentang pengganti antar waktu;
 - 16.3) rangkap ketiga untuk arsip desa;
 - 16.4) Contoh surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya bagi pimpinan / anggota BPD, sebagaimana (Format S).
- 17) Surat izin dari Camat bagi Perangkat Desa.

Kepada
Yth. Bupati Sanggau
di -

SANGGAU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Sanggau.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

- 2). Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 3). Foto copy KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4). Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atausederajat;
- 5). Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir;
- 6). Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
- 7). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 8). Surat pernyataan Bertakwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 9). Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 10). Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- 11). surat Pernyataan tidak ada tunggakan/hutang Dana Desa dan ADD serta hutang administrasi untuk incumben yang dibuktikan dengan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Sanggau
- 12). Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 13). Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- 14). Surat ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan dirisebagai Kepala Desa*)*;

- 15). Surat ijin dari Camat (bagi Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa untuk periode berikutnya);
- 16). Surat Pernyataan Pengunduran Diri Dari Jabatannya yang tidak dapat ditarik kembali (bagi Pimpinan / Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa);
- 17). Surat ijin dari Camat (bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa)*.

masing-masing persyaratan dimaksud dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Demikian permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

.....20.....

Materai	Pemohon
Rp.6000	(.....)

Keterangan :
*) menyesuaikan.

SURAT PERNYATAAN

FORMAT M

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
 Pemohon

Materai
Rp.6000

.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA ,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
 Pemohon

Materai
 Rp.6000

.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan masa jabatan..... s/d

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon
Materai
Rp.6000)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon
Materai
Rp.6000)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

dengan ini menyatakan bahwa saya benar – benar tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....
Materai Pemohon
Rp.6000
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

**BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATAN SECARA BERTURUT-TURUT ATAU
TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Kepala Desa
Kecamatan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran
calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini
tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

.....,20.....
Pemohon
Materai
Rp.6000 (.....)

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

FORMAT S

PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PIMPINAN / ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat / tgl lahir / umur : //.....tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*)
- 4. Agama :
- 5. Pekerjaan :
- 6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya sebagai Pimpinan / Anggota BPD **) Kecamatan.....

Surat pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima, diteruskan dan diproses oleh instansi/pejabat yang berwenang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,20.....

Pemohon

Materai)
Rp. 6000	

Keterangan :

- 1. *) Coret yang tidak diperlukan.
- 2. Formulir ini diperuntukkan bagi bakal calon Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Pimpinan / Anggota Badan Permusyawaratan Desa

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT T

A. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
 DESA ... KECAMATAN ...
 KABUPATEN SANGGAU**
 Sekretariat : Jl. ... No. Telp ... Kode Pos

**BERITA ACARA
 PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA
 PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KECAMATAN ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... , bertempat di ... kami Panitia Pemilihan Tingkat Desa, telah mengadakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa sejumlah ... (....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ... (...) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - c. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - d. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat.....
 - e. dst.
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah ... (...) orang, yaitu :
 - a. Sdr.....umur.....tahun,pendidikan..... pekerjaan.....alamat.....
 - b. Sdr. umur..... tahun,pendidikan pekerjaan.....alamat
 - c. dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sejumlah(.....) orang, yaitu :
 - a. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

B. FORMAT BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL KEPALA DESA

FORMAT U

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**
Sekretariat : Jl. ... No. ... Telp ... Kode Pos ...

**BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**

Pada hari ini ... tanggal ... tahun ... , bertempat di ..., kami Panitia Pemilihan Tingkat Desa, telah mengadakan rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

3. Dengan telah berakhirnya waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal ... s/d ... maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
4. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - b. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan..... alamat
 - c. Sdr. umur..... tahun, pendidikan pekerjaan.....alamat
 - d. dst.
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Bendahara : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

**C. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

FORMAT V

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**

Sekretariat : Jl. No. Telp. Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**

PANITIA PEMILIHAN DESA ...,

Menimbang

- b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan... Kabupaten Sanggau, tanggal ... bulan..., maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Calon Kepala Desa ... Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sanggau maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor ... Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Menetapkan Calon Kepala Desa ... Pemilihan Kepala Desa...Kecamatan ... Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut:
- b. Sdr. umur..... tahun,
pendidikanpekerjaan
alamat.....,
 - c. Sdr. umur..... tahun,
pendidikanpekerjaan
alamat.....,
 - d. Sdr. umur..... tahun,
pendidikanpekerjaan
alamat.....,
 - d. dst,

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA,
Ketua

.....

D. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

FORMAT W

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

**BERITA ACARA
PENETAPAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun.....bertempat di ... , kami Panitia Pemilihan Tingkat Desa telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Sanggau Nomor.... Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, BPD dan Panitia Pengawas, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Sdr. umur..... tahun, pendidikanpekerjaan.....alamat.....
- b. Sdr. umur..... tahun, pendidikanpekerjaan..... alamat
- c. Sdr. umur..... tahun, pendidikanpekerjaan..... alamat
- d. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Panitia Pemilihan Tingkat Desa


- 1. Ketua :..... (.....)
- 2. Sekretaris :..... (.....)
- 3. Bendahara :..... (.....)
- 4. Anggota :..... (.....)
- 5. Anggota :..... (.....)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002

A. DENAH ALUR PEMUNGUTAN SUARA DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

1. DENAH ALUR PEMUNGUTAN SUARA



Keterangan :

- 1. Meja 1 : Ketua
- 2. Meja 2 : Wakil Ketua sebagai petugas pencocok undangan / panggilan
- 3. Meja 3 : Sekretaris
- 4. Meja 4 : Anggota sebagai Petugas pengatur tempat tunggu pemilih yang akan dan menggunakan hak pilihnya
- 5. Meja 5 : Anggota sebagai Petugas di Kotak suara dan mengatur pemilih
- 6. Meja 6 : Petugas keamanan pintu masuk
- 7. Meja 7 : Petugas keamanan pintu keluar


II. RINCIAN TUGAS PPS PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara.
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 2 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkannya dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkannya kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih.
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan Surat Suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Surat Suara kepada Pemilih dibantu Anggota Nomor 3.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 4 mengarahkan pemilih menuju Bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
Anggota Nomor 4: - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada di bilik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Anggota Nomor 5 memastikan bahwa Surat Suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan Ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam suara.
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

B. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA RINCIAN TUGAS PPS

FORMAT Y

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

- Meja 1 : Ketua
- Meja 2 : Wakil Ketua
- Meja 3 : Sekretaris
- Meja 4 : Anggota
- Meja 5 : Anggota
- Meja 6 : Petugas keamanan pintu masuk
- Meja 7 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS PANITIA PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu Surat Suara dan menghitung sah tidaknya Surat Suara, dibantu anggota nomor 3 , disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi serta pemilih.
- Langkah 2 : Anggota nomor 2 memilah Surat Suara sah untuk masing-masing calon dan Surat Suara tidak sah, setelah Surat Suara dihitung oleh Ketua Panitia.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada papan penghitungan.
- Langkah 4 : Anggota nomor 5 mencatat perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blanko penghitungan.

C. FORMAT CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS

**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TPS
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ...
TAHUN 20 ..**

NO/NAMA TPS : ...

NO. URUT	NAMA CALAON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH	JUMLAH
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
JUMLAH			

	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH	JUMLAH
SUARA TIDAK SAH		
JUMLAH		

....., 20.....
Penyelenggara Pemungutan Suara

- 1. Ketua : (.....)
 - 2. Wakil Ketua : (.....)
 - 3. Sekretaris : (.....)
 - 4. Anggota : (.....)
 - 5. Anggota : (.....)
- Saksi
- 1. (.....)
 - 2. (.....)

D. FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**

FORMAT A.1

Sekretariat : Jl. ... No. ... Telp ... Kode Pos ...

**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TPS NOMOR DUSUN ...
DESA ... KECAMATAN ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... , Kecamatan ..., Kabupaten Sanggau Kami Penyelenggara Pemungutan Suara, telah melaksanakan Pemungutan Suara, Pelaksanaan dimulai dari jam ... WIB s/d jam ...WIB. Dari jumlah ... pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, hadir dalam pemilihan ini ... pemilih,dan.....pemilih tidak hadir, karena

Pemilihan Kepala Desa, dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan penelitian terhadap :

- 2. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap :..... pemilih.
- 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih :..... pemilih.
- 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih :..... pemilih.
- 4. Jumlah Surat Suara : lembar.
- 5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih :..... lembar.
- 6. Jumlah Surat Suara yang masuk :..... lembar.
- 7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak :..... lembar.
- 8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos :..... lembar.
- 9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah :..... suara.
- 10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah :... suara.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atau para Saksi dan warga masyarakat di tempat Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil Penghitungan Suara sah, masing – masing Calon memperoleh:

- 1. Sdr.,memperoleh ... (...) suara.
 - 2. Sdr.,memperoleh ... (...) suara.
 - 3. Sdr.,memperoleh ... (...) suara.
 - 4. Sdr.,memperoleh ... (...) suara.
- J u m l a h ... (...) suara.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat TPS, dan selanjutnya Hasil Pemungutan Suara ini akan diteruskan ke Panitia Pemilihan di Tingkat Desa untuk di Rekapitulasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

Penyelenggara Pemungutan Suara

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Wakil Ketua : (.....)
- 3. Sekretaris : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)


Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih :

1. (..)
2. (..)
3. (..)
4. (..)

Saksi

1. (..)
2. (..)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 4 TAHUN 2016
 TANGGAL : 8 JANUARI 2016
 TENTANG : PENYELENGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

**REKAPITULKASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA...
 TAHUN**

FORMAT A.2

NO. URUT	NAMA CALAON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH									JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	Dst.	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
JUMLAH											

SUARA TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH							JUMLAH
JUMLAH								


....., 20.....
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

- 1. Ketua : (.....)
- 2. Sekretaris : (.....)
- 3. Bendahara : (.....)
- 4. Anggota : (.....)
- 5. Anggota : (.....)

Saksi

- 1. (.....)
- 2. (.....)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

B. FORMATREKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESAPENGGUNAAN HAK PILIH DAN SURAT SUARA

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
PENGUNAAN HAK PILIH DAN SURAT SUARA

FORMAT A.3

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten : SANGGAU
Provinsi : KALIMANTAN BARAT

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BANYAKNYA PEMILIH						
NO	URAIAN	JENIS KELAMIN	TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	Dst.....	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Lk						
		Pr						
		Jumlah						
	a.Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih	Lk						
		Pr						
		Jumlah						
	b.Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Lk						
		Pr						
		Jumlah						
2	Jumlah Pemilih yang tidak tercatat dalam DPT	Lk						
		Pr						
		Jumlah						

B.	DATA SURAT SUARA	JUMLAH
PENERIMAAN SURAT SUARA		
1	JUMLAH SELURUH SURAT SUARA (=B1a + B1b)	
	a. Jumlah Surat Suara Sesuai Jumlah DPT	
	b. Jumlah Surat Suara Cadangan (2% x DPT)	

PENGGUNAAN SURAT SUARA							
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (=B2a + B2b)						
	a. Jumlah Surat Suara Yang digunakan Pemilih Sesuai DPT						
	b. Jumlah Surat Suara Yang digunakan Pemilih/Warga Desa yg tidak tercatat dlm DPT						
	c. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan karena Rusak (tdk bias digunakan)						
JUMLAH SISA SURAT SUARA (B1-B2)							

C.	PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
-----------	--	---	---	---	---	---	---

D. DATA SUARA SAH / TIDAK SAH							
	1. Suara Sah						
	2. Suara Tidak Sah						
	3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah						

SAKSI CALON KEPALA DESA			
NO URUT	NAMA	NAMA CALON	TANDA TANGAN
1			
2			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA MAJU KARYA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA		
2	SEKRETARIS		
3	BENDAHARA		
4	ANGGOTA		
5	ANGGOTA		

C. FORMAT BERITA ACARA PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI TPS

**PANITIA PEMILIHAN TINGKAT DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN SANGGAU**

FORMAT A.4

Sekretariat : Jl. ... No. ... Telp ...Kode Pos

**BERITA ACARA
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DESA ... KECAMATAN ...**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun.....Bertempat di ..., Kecamatan ..., Kabupaten Sanggau Kami Panitia Pemilihan Tingkat Desa, telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh TPS, pelaksanaan dimulai dari jam ... WIB s/d jam ... WIB.

Dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau Saksi, telah mengadakan Rekapitulasi atas laporan PPS :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | :.....pemilih. |
| 2. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih | :pemilih. |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih | :..... pemilih. |
| 4. Jumlah Surat Suara | :..... lembar. |
| 5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih | :lembar. |
| 6. Jumlah Surat Suara yang masuk | :..... lembar. |
| 7. Jumlah Surat Suara yang cacat atau rusak | :..... lembar. |
| 8. Jumlah Surat Suara yang salah coblos | :..... lembar. |
| 9. Jumlah Suara yang dinyatakan sah | :..... suara. |
| 10. Jumlah Suara yang dinyatakan tidak sah | :..... suara. |

Perolehan Suara sah, masing – masing Calon memperoleh :

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 5. Sdr. | memperoleh.....(.....) suara. |
| 6. Sdr. | memperoleh.....(.....) suara. |
| 7. Sdr. | memperoleh.....(.....)suara. |
| 8. Sdr. | memperoleh.....(.....) suara. |
| 9. Sdr. | memperoleh..... (.....) suara. |
| | J u m l a h(.....)suara. |

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara, maka Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut ...(...), Sdr. telah memperoleh suara terbanyak yaitu ... (...) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada BPD, untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Dengan telah selesainya penghitungan suara, maka selesailah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sanggau.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Ketua | :.....(.....) |
| 2. Sekretaris : |(.....) |
| 3. Bendahara | :.....(.....) |
| 4. Anggota | :.....(.....) |
| 5. Anggota | :.....(.....) |

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih :

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

Saksi


1. (.....)
2. (.....)

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH., MH
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 JANUARI 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

FORMAT A.5

**PANITIA PEMILIHAN
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SANGGAU**

Sekretariat : Jl. No. Telp Kode Pos

....., 20..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Biaya
Pemilihan Kepala Desa

Kepada :
Yth. Bupati Sanggau
di
Tempat

Berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Pada tanggal, dengan ini disampaikan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa Sebesar Rp..... (.....) untuk memperoleh penetapan.

Adapun Rincian Biaya adalah sebagai berikut :

- A. Rencana Anggaran Penerimaan :
1. Swadaya Masyarakat Desa : Rp
 2. Bantuan Pemerintah Kabupaten Sanggau. : Rp
- Jumlah Rencana Anggaran Penerimaan : Rp
- Terbilang : (.....)
- B. Rencana Anggaran Pengeluaran :
1. Biaya ATK : Rp
 2. Biaya Sewa : Rp
 3. Biaya Dokumentasi : Rp
 4. Biaya Konsumsi : Rp
 5. Biaya Akomodasi dan Transportasi : Rp
 6. Biaya Honorarium Panitia : Rp
- Jumlah : Rp
- Terbilang : (.....)

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SANGGAU**


KETUA,

SEKRETARIS,

.....
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

.....
BUPATI SANGGAU,

ttd


YAKOBUS, S.H., M.H.
Pembina Tk.I (IV/b)

PAOLUS HADI

NIP. 19700223 199903 1 002

